

***Socialization Of Village Financial Reporting Based On Regulation Of The  
Minister Of Home Affairs Number 20 Of 2018 In Ibul Village, Belido Darat  
District, Muara Enim District***

**Sosialisasi Pelaporan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam  
Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pada Desa Ibul Kecamatan Belido Darat  
Kabupaten Muara Enim**

**Linggariama<sup>1</sup>, Amandin<sup>2</sup>, Bayu Darmarga Alkahfi<sup>3</sup>**

Universitas Prabumulih<sup>1,2,3</sup>

[anggariyama@gmail.com<sup>1</sup>](mailto:anggariyama@gmail.com)

Disubmit : 05 Mei 2023, Diterima : 15 Mei 2023, Terbit: 30 Mei 2023

---

**ABSTRAK**

*The socialization of this activity aims to provide education and provide knowledge about financial reporting based on ministerial regulation No.20 of 2018, which was carried out in Ibul Village, Belido Darat District, Muara Enim Regency, South Sumatera Province. This socialization was carried out using lecture methods, question and answer discussion and exercises. This activity involved lecturer facilitators and also involved students. The participants who took part consisted of elements of village apparatus, the Ibul Village Community, and PKK mothers. This socialization aims to minimize the skill weak knowledge of the village financial reporting system which requires update knowledge and qualified expertise along with technological advances and changing regulations. To realize conformity of village reporting in Ibul Village, Belido Darat District, Muara Enim Regency with Permendagri No.20 of 2018.*

**Keywords:** Reporting, Finance, Village.

**ABSTRAK**

Sosialisasi kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan memberi pengetahuan tentang pelaporan keuangan berdasarkan peraturan menteri No.20 Tahun 2018, yang dilaksanakan pada Desa Ibul Kecamatan Belido Darat Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Sosialisasi ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi tanya jawab dan latihan. Kegiatan ini melibatkan fasilitator dosen dan juga melibatkan mahasiswa. Adapun peserta yang mengikuti terdiri unsur-unsur perangkat desa Masyarakat Desa Ibul, dan Ibu-ibu PKK. Sosialisasi ini bertujuan untuk meminimalisasi masih lemahnya tentang pengetahuan sistem pelaporan keuangan desa yang menuntut pengetahuan yang update dan keahlian yang mumpuni seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan peraturan yang mengalami perubahan. Untuk terwujudnya kesesuaian pelaporan keuangan desa di Desa Ibul Kecamatan Belido Darat Kabupaten Muara Enim dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

**Kata Kunci:** Pelaporan, Keuangan, Desa

**1. Pendahuluan**

Pembangunan desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat desa. Pembangunan desa mengarah pada terwujudnya kemandirian desa dikarenakan kegiatan pembangunan desa wajib dikelola oleh desa dengan menggunakan sumber daya manusia di desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Agar desa mampu menjalankan kewenangannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan desa maka desa berhak memiliki sumber-sumber pendapatan. Dana desa bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan desa. Tujuan pemerintah menyalurkan dana desa secara langsung kepada desa adalah agar desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

desa. Penggunaan dana desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan (Citra Etika, 2020)

Dalam menyusun terbentuknya program desa sangat diperlukan pelibatan unsur masyarakat desa dimaksudkan karena program desa berasal dari aspirasi masyarakat desa. Selain itu, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat kunci dari pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat. (Kumalasari, 2016) Dalam pengelolaan keuangan desa aspek perencanaan harus sesuai dengan permendagri agar dapat di pertanggungjawabkan penggunaan dana desa (Riza Ramadhan, 2014). Sosialisasi kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan memberi pengetahuan tentang pelaporan keuangan berdasarkan peraturan menteri No.20 Tahun 2018, yang dilaksanakan pada Desa ibul Kecamatan Belido Darat Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Sosialisasi ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi tanya jawab mengenai hambatan yang mungkin dirasakan dalam pelaporan keuangan desa (Rivan & Maksun, 2019).

Kegiatan sosialisasi ini melibatkan beberapa dosen dan juga melibatkan mahasiswa. Adapun peserta yang mengikuti terdiri unsur-unsur perangkat desa Masyarakat Desa Ibul, dan Ibu-ibu PKK, hal ini memeberikan peluang bagi masyarkata untuk menimbah dan menambah wawasan dalam membuat laporan keuangan desa. Karena masih banyaknya kelemahan atau permasalahan masih di hadapai maysarakat, tentang pengetahuan sistem pelaporan keuangan desa yang menuntut pengetahuan yang update dan keahlian yang mumpuni seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan peraturan yang mengalami perubahan. Untuk terwujudnya kesesuaian pelaporan keuangan desa di Desa Ibul Kecamatan Belido Darat Kabupaten Muara Enim dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

## 2. Metode

Adapun metode pelaksanaan yang akan dilakukan pada pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini antara lain :

### a. Persiapan

Tahapan persiapan ini dimulai dari silaturahmi ke rumah Kepala Desa Ibul Kecamatan Belido darat Kabupaten muara enim Provinsi Sumaera Selatan, menindaklanjuti adanya kesempatan untuk memberikan materi sosialisasi, meminta ijin sekaligus menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan bagian pengabdian kepada masyarkat oleh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih.

### b. Pelaksanaan.

Untuk mencapai target dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini, maka akan dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan di Kantor Desa Ibul Kecamatan Belido Darat Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dimana pelasaannya akan dilakukan oleh Tim Pelaksana dari Dosen Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih. Kegiatan sosialisasi ini di Laksanakan pada tanggal 17 November 2022. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan fasilitator dosen dan juga melibatkan mahasiswa. Adapun yang menjadi peserta yang mengikuti terdiri unsur-unsur perangkat desa Masyarakat Desa Ibul, dan Ibu-ibu PKK, hal ini memeberikan peluang bagi masyarkata untuk menimbah dan menambah wawasan dalam membuat laporan keuangan desa.

**Tabel 1. Alokasi Jadwal Kegiatan**

No.	Kegiatan	Bulan					
		7	8	9	10	11	12
1.	Observasi awal						
2.	Penyusunan Proposal						

3.	Koordinasi dengan Pihak Mitra		
4.	Pelaksanaan Kegiatan		
5.	Penyusunan Laporan		
6.	Pengumpulan Laporan		

### 3. Hasil Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan setelah semua persyaratan, dan perizinan suda lengkap dan peralatan yang akan digunakan telah tersedia. Peralatan dan alat tulis sebagai bahan untuk disediakan kepada peserta yang sudah terkumpul menjadi satu di satu tempat yang suda di sediakan di Desa Ibul kecamatan Belido darat Kabupaten Muara Enim.



**Gambar 1. Kegiatan penyampain materi**

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini mengambil tema Sosialisasi Pelaporan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 20 Tahun 2018 Pada Desa Ibul Kecamatan Belido Darat Kabupaten Muara Enim. Yang beralamat Jl.Deso Ibul Kantor Pemerintahan Desa Ibul Kecamatan Belido Darat Kabupaten Muara Enim, kegiatan ini di lasanakan selama satu hari yang dimulai dari pukul 08:00 WIB – 13:30 WIB pada tanggal 17 November 2022.

**Tabel 2. Jadwal Kegiatan**

No.	Waktu	Kegiatan	Tanggal
1.	08:00 wib – 08:30 wib	Kumpul panitia dan peserta	
2.	08:30 wib – 08:45 wib	Sambutan Kepala Desa	17 November
3.	08:45 wib – 09:30 wib	Sambutan ketua pengabdian	2022
4.	09:30 wib – 12:00 wib	Penyampaian materi	
5.	12:00 wib – 13:00 wib	Diskusi tanya jawab	
6.	13:00 wib – 13:30 wib	Penutupan	

Pelasknaan kegiatan sosilisasi ini dan diikuti semua peserta yang hadir secara antusias terhadap materi yang disampaikan mengenai teori tentang pelaporan keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 20 Tahun 2018. Keadaan masyarakat sebelum dan setelah disampaikannya materi sosialisasi telah membuka cakrawala ilmu pengetahuan dan wawasan bagi perangkat desa dan unsur yang terlibat sebagai peserta sosialisasi. Ditengah-tengah kemajuan teknologi yang semakin maju sekarang ini sangat membuka peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan dan menggunakannya sehingga lebih mudah dalam proses pembuatan laporan keuangan desa.



**Gambar 2. Penyampaian Cindramata Dari Kepala Desa Ibul**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut dapat disimpulkan :

1. Sebagai desa yang memiliki potensi desa dalam bidang pertumbuhan ekonomi agar dapat membantu masyarakat untuk lebih giat dalam mengelola laporan keuangan. Sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi Masyarakat kecil terutama pada kelompok perangkat desa ibul kecamatan belido darat kabupaten muara enim.
2. Kegiatan pengabdian masyarakat berfungsi sebagai wadah ilmu pengetahuan dalam menerapkan dan mempraktekan teoritis yang dilakukan secara dilapangan, sehingga bisa bermanfaat dan berdaya guna bagi perekonomian Masyarakat kecil terutama pada kelompok ibu PKK dan perangkat desa ibul kecamatan belido darat Kabupaten Muara Enim.
3. Dengan adanya kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diharapkan akan dapat mempertajam ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari dan menjadikan laporan lebih baik lagi dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018.

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan penyelesaian dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat, maka metode yang dapat digunakan yaitu baik dengan menggunakan teknologi yang dapat digunakan dari perangkat desa dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki di desa. Sehingga dapat terwujudnya laporan keuangan yang sesuai aturan pemerintah yaitu peraturan menteri dalam negeri No. Tahun 2018. Dengan adanya teknologi sangat membantu mempercepat proses laporan keuangan desa, selain dari pada itu akan mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat desa baik di bidang pertanian maupun di bidang usaha-usaha yang ada pada ibu-ibu PKK di Desa Ibul Kecamatan Belido Darat Kabupaten Muara Enim.

#### **4. Penutup**

Berdasarkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang mengambil judul” Sosialisasi Pelaporan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pada Desa Ibul Kecamatan Belido Darat Kabupaten Muara Enim”Maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sosialisasi ini memberikan beberapa materi yang dapat membantu mengenai proses pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No.20 Tahun 2018.
2. Materi yang disajikan dapat diterima,dipahami dan dicoba di aplikasikan oleh perangkat-perangkat desa untuk menyampaikan laporan keuangan desa lebih cepat dan mudah untuk disampaikan.

3. Penggunaan Teknologi yang tepat dalam pembuatan laporan keuangan sehingga akan membantu dalam proses pelaporan, dengan memanfaatkan tenaga pemuda-pemuda desa yang kompeten dalam menguasai teknologi aplikasi dalam pembuatan pelaporan.

Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam upaya untuk mengatasi masalah dihadapi dalam membuat laporan ke depan dan bisa membantu dalam membuat laporan yang dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang ditetapkan. Sehingga memberikan kesempatan para perangkat desa untuk melakukan kegiatan lain berupa usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa dan untuk

#### **Daftar Pustaka**

- Bastian, Indra. (2015). *Akuntansi untuk Kecamatan & Desa*. Jakarta : Erlangga.
- Etika Citra. (2020). Analisis Perencanaan pengelolaan Keuangan Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. 1(1) : 1-8.
- Kumalasari, Deti dan Riharjo, Ikhsan B. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 5(11): 1-7.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Tentang Pelaporan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Tentang Perencanaan Keuangan Desa.
- Ramadhan Rizal. (2014). Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa Bangsri Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri 37 Tahun 2007. Jember: *Jurnal skripsi. Universitas Jember*.
- Rivan, A., & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 92-100.
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Widjaja, HAW. (2003). *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta : PT. Raja Grafindo persada.